



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep.₁₁₇₉ -DPMD/2023

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN SAUDARA ASKARNO
SEBAGAI KUWU ANTAR WAKTU DESA GEMPOL
KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya Pemilihan Kuwu Antar Waktu Desa Gempol Kecamatan Gempol yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2023 dan telah menghasilkan kuwu terpilih, maka perlu untuk mengesahkan pengangkatan kuwu terpilih dimaksud;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Bupati menerbitkan pengesahan pengangkatan Kuwu terpilih berdasarkan laporan dari Badan Permusyawaratan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa serta pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Askarno sebagai Kuwu Antar Waktu Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 158);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Gempol Kecamatan Gempol Nomor 400.10.2.2/Kep.03-BPD/2023 tanggal 4 November 2023 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kuwu Antar Waktu Desa Gempol Kecamatan Gempol;

2. Surat Camat Gempol Nomor 400.10.2.2/900-Pem/Kec/2023 tanggal 7 November 2023 perihal Laporan Calon Kuwu Antar Waktu Terpilih Desa Gempol Kecamatan Gempol;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Saudara Askarno Tempat Tanggal Lahir Majalengka, 25 Agustus 1988 Pendidikan SMA sebagai Kuwu Antar Waktu Desa Gempol Kecamatan Gempol.

KEDUA : Terhadap Kuwu Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai kuwu sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Terhadap Kuwu Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Masa Jabatan Kuwu Antar Waktu Desa Gempol Kecamatan Gempol sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melanjutkan sisa masa jabatan kuwu sebelumnya yaitu terhitung sejak tanggal pelantikan Kuwu Antar Waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Gempol;
3. Yth. Ketua BPD Gempol Kecamatan Gempol.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria No. 20 Telp/Fax (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/>, Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

Kode Pos 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2 / 2143 - AdPeIndes
Tanggal : 16 Nopember 2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Usulan Pengesahan Pengangkatan Kuwu Antar Waktu Desa Gempol Kecamatan Gempol dan Pemberhentian Penjabat Kuwu Gempol Kecamatan Gempol.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan telah dilaksanakannya Pemilihan Kuwu Antar Waktu Desa Gempol Kecamatan Gempol, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Bahwa Pemilihan Kuwu Antar Waktu Desa Gempol Kecamatan Gempol telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 dan telah menghasilkan kuwu terpilih;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Bupati menerbitkan pengesahan pengangkatan Kuwu terpilih berdasarkan laporan dari Badan Permusyawaratan desa;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa serta pelayanan kepada masyarakat, maka pemberhentian penjabat kuwu dan pengesahan pengangkatan kuwu terpilih perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
4. Usulan Pemberhentian Penjabat Kuwu dan Pengesahan Pengangkatan Kuwu Antar Waktu Desa Gempol Kecamatan Gempol telah didukung dengan :
 - a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gempol Kecamatan Gempol Nomor 400.10.2.2/Kep.03-BPD/2023 tanggal 4 Nopember 2023 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kuwu Antar Waktu Desa Gempol Kecamatan Gempol.
 - b. Surat Camat Gempol Nomor 400.10.2.2/900-Pem/Kec/2023 tanggal 7 Nopember 2023 perihal Laporan Calon Kuwu Terpilih Antar Waktu Desa Gempol Kecamatan Gempol.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3 dan 4 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Sdr. Mashudi, S.IP NIP. 19661125 200701 1 005 dari Jabatan Penjabat Kuwu Gempol Kecamatan Gempol dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengesahan Pengangkatan Sdr. Askarno sebagai Kuwu Antar Waktu Desa Gempol Kecamatan Gempol (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

20/12/23

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN, S.STP.,M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :

Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.